

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem ekonomi syariah juga mengakui adanya perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah.<sup>1</sup> Islam memberikan solusi atas permasalahan perekonomian tersebut dengan disyariatkannya kewajiban zakat.

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan atas muslim yang memiliki kelebihan harta dengan syarat dan rukun tertentu serta pendistribusiannya juga telah diatur untuk golongan delapan asnaf.<sup>2</sup> Seperti halnya dengan zakat, ada pensyariaan *infaq* dan *shodaqoh* yang juga memiliki potensi yang sangat besar

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholohin, *Buku Pintar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),15.

<sup>2</sup> Inoed, Amirudin, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005),12.

jika mampu dikelola dan diberdayakan dengan baik. *Infaq* dan *shodaqoh* memiliki aturan yang lebih fleksibel dari pada zakat. *Infaq* dan *shodaqoh* dianjurkan untuk setiap muslim baik memiliki kelebihan harta maupun tidak, baik di saat lapang maupun sempit dan bisa diberikan untuk siapa saja yang membutuhkan.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah mengenai distribusi dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh*. Banyak masyarakat (*muzakki*) yang tak paham tentang esensi zakat, *infaq* dan *shodaqoh* yang sebenarnya. Padahal persoalan utamanya bukan hanya sekedar mengeluarkan harta, tetapi di sana ada keperluan akan manajemen distribusi zakat yang dapat secara efektif menggerakkan roda perekonomian masyarakat.<sup>3</sup> Dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* yang dikeluarkan harusnya menjadi modal perubahan, tetapi nyatanya tidak karena para mustahiqnya tetap miskin, tidak produktif dan tidak berubah menjadi muzakki. Untuk melepaskan umat dari belenggu ekonomi, maka penyaluran *infaq* dan *shodaqoh* tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga *infaq* dan *shodaqoh* menjadi salah satu intuisi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam.

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya, disertai pula dengan dukungan teknik dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya ia tidak lagi sebagai penerima dana tetapi telah merubah nasibnya menjadi pembayar

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang-UIN Malang Press, 2008),7.

zakat.

Oleh karena itu, paradigma yang selama ini ada yaitu paradigma distribusi *infaq* dan *shodaqoh* dari konsumtif *oriented* kepada produktif *oriented*, agar produktivitas lebih meningkat sehingga akan mengurangi kemiskinan. Bila kebiasaan konsumtif di atas tetap berlanjut, niscaya zakat dan sedekah tak banyak pengaruhnya mengentaskan masalah kemiskinan. Untuk melakukan ini, maka berzakat, *infaq* maupun *shodaqoh* sebaiknya diserahkan kepada lembaga pengelola zakat yang amanah dan terpercaya, seperti BAZ (Badan Amil Zakat).

Salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdapat di Jawa Timur adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dengan misinya yaitu “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang amanah dan professional”. BAZ yang beralamat di Jalan Mayor Sujadi No.172 Jepun Tulungagung ini bisa dikatakan sebagai BAZ yang eksis dan mengalami tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Terbukti sejak tahun didirikannya BAZ ini yaitu pada tanggal 04 Juli 2001, BAZ ini memiliki pemasukan dana dari ZIS dan dana lain yang terus meningkat, dari awalnya berkisar antara 20 juta kini pemasukan dana ZIS mencapai lebih dari 1,5 milyar per tahun.<sup>4</sup> Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, BAZ ini memiliki sinergi yang bagus dengan pemerintah daerah. Hal ini nampaknya menjadi nilai tambah bagi BAZ ini karena tidak semua BAZ mampu berkoordinasi secara baik dengan pemerintah.

Namun, keberhasilan suatu lembaga amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada

---

<sup>4</sup> Wawancara Bapak Supriyadi, Direktur BAZ Kab.Tulungagung, Tulungagung, 6 Januari 2015

sejauh mana para mustahik (yang mendapatkan ZIS yang produktif) dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Hal ini juga menjadi perhatian di BAZ Tulungagung dengan peluncuran program yang diberi nama “Program Dana Bergulir Pedagang Kaki Lima (PK-5)”. Program ini terilhami dari adanya relokasi para pedagang kaki lima di area alun-alun Tulungagung ke pasar Ngemplak oleh bupati. Program yang mulai dijalankan pada akhir tahun 2008 ini telah menggulirkan dana kepada sekitar 490 pelaku usaha kecil dengan total alokasi dana mencapai Rp 536.428.875,-.<sup>5</sup> Dengan sistem dan persyaratan yang mudah serta tanpa adanya biaya apapun, program bisa dijadikan alternatif untuk menghindarkan masyarakat kecil dari praktek membungakan uang yang saat ini banyak terjadi di masyarakat.

Dengan adanya program ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar lebih maju dan produktif, sehingga tujuan utama zakat yaitu mampu menjadikan umat lebih berdaya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat utamanya mustahiq dengan harapan kedepan mereka akan bisa lebih mandiri, berdaya dan kedepannya bisa menjadi muzakki akan tercapai.

Walaupun namanya identik dengan pedagang kaki lima, namun program ini bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha mikro dengan berbagai jenis usaha. Menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

---

<sup>5</sup> BAZ Kabupaten Tulungagung, “Selayang Pandang BAZ Kabupaten Tulungagung”. Materi disajikan dalam kunjungan kerja BAZ Nganjuk ke BAZ Kabupaten Tulungagung, BAZ, Kabupaten Tulungagung, 5 Januari 2015.

bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>6</sup> Di Indonesia jumlah UMKM meningkat.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan UMKM dan Usaha Besar tahun 2011-2012 BPS**

Indikator	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012		Perkembangan	
		Jumlah	Pangsa	Jumlah	Pangsa	Jumlah	%
Unit Usaha A+B	Unit	<b>55.211.396</b>		<b>56.539.560</b>		<b>1.328.163</b>	
A. UMKM	Unit	<b>55.206.444</b>	<b>99,99</b>	<b>56.534.592</b>	<b>99,99</b>	<b>1.328.147</b>	<b>2,41</b>
Usaha Mikro	Unit	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79	1.296.207	2,38
Usaha Kecil	Unit	602.195	1,09	629.418	1,11	27.223	4,52
Usaha Menengah	Unit	44.280	0,08	48.997	0,09	4.717	10,65
B. Usaha Besar	Unit	<b>4.952</b>	<b>0,01</b>	<b>4.968</b>	<b>0,01</b>	<b>16</b>	<b>0,32</b>

(Sumber data: Perkembangan UMKM dan Usaha Besar tahun 2011-2012 BPS, diolah peneliti)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Permasalahan yang sering dialami oleh usaha mikro adalah masalah permodalan. Kurangnya modal dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan menjadikan usaha mikro mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena usaha mikro adalah bagian dari gerakan ekonomi rakyat dan zakat adalah instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, menjadi penting alokasi dan distribusi dana zakat diarahkan pada penguatan usaha mikro. Melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan dari UMKM tersebut, hendaknya didukung pula oleh adanya akses modal yang besar pula. Jika melihat

<sup>6</sup> UU No.20 Tahun 2008 1(1)

dari pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di BAZ Kabupaten Tulungagung, pendistribusian dalam bentuk produktif masih belum maksimal karena dana yang digulirkan untuk keperluan produktif bukan dari dana zakat melainkan dana infaq dan shodaqoh padahal dari segi jumlah dana yang terkumpul, dana zakat lebih besar dari pada infaq dan shodaqoh.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana manajemen distribusi produktif dana ZIS serta untuk mengetahui apakah program ini mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian usaha mikro. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Distribusi Produktif Dana *Infaq* dan *Shodaqoh* Untuk Meningkatkan Perekonomian Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah peneliti memaparkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen distribusi produktif *infaq* dan *shodaqoh* di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran manajemen distribusi produktif *infaq* dan *shodaqoh* di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen distribusi produktif *infaq* dan *shodaqoh* di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui peran manajemen distribusi produktif dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* (ZIS) di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya dalam konsentrasi Zakat dalam hubungannya dengan pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan dana ZIS secara produktif.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga zakat.
- b. Sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga zakat.
- c. Sebagai penambah keilmuan tentang metode pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan dana ZIS secara produktif.

## E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Kanzul Fikri Al-Haq tahun 2012 mahasiswa Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri yang berjudul "Peranan Pengelolaan Zakat *Mal* di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat". Fokus dalam penelitian ini yaitu (1) praktek pengelolaan zakat mal yang meliputi pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal di BAZ Kota Kediri (2) peranan pengelolaan zakat mal dalam meningkatkan ekonomi umat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mal di BAZ kota Kediri yaitu: Pertama, penghimpunan dilakukan dengan membentuk UPZ yang ada di dinas/ instansi dan menghimpun langsung dari *muzakki* perorangan. Kedua, pendistribusian dilakukan secara konsumtif atau produktif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian dana zakat berperan dalam peningkatan ekonomi mustahiq.
2. Skripsi oleh Ayu Budiarti tahun 2011 mahasiswa Ekonomi Syari'ah STAIN Kediri yang berjudul "Pengaruh Pemberian Dana Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik di LP-UQ Jombang". Skripsi ini mengkaji bagaimana hubungan antara pemberian dana zakat terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian dana zakat dan peningkatan pendapatan usaha mustahik.



Perbedaannya ialah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penelitian. Selain itu, penelitian ini bukan pada dana zakat tetapi pada dana *infaq* dan *shodaqoh*

3. Skripsi Azwar Anas tahun 2011 dengan judul “Pendayagunaan Zakat bagi Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Lembaga Pengelola Dana Umat UMMUL QURO Jombang). Fokus dalam penelitian ini ada tiga yaitu (1) mekanisme pemilihan mustahik yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Umat UMMUL QURO Jombang (2) sistem dan teknis Lembaga Pengelola Dana Umat UMMUL QURO Jombang (3) efektifitas program Lembaga Pengelola Dana Umat UMMUL QURO Jombang terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dapat dikatakan bahwa program ini efektif dan berperan dalam pemberdayaan mustahik dan dibuktikan dengan perkembangan hasil yang memuaskan.

Dari ketiga skripsi di atas, memfokuskan penelitian pada aspek pendayagunaan atau pemberdayaan dana zakat terutama zakat mal. Sedangkan dalam penelitian ini bukan pada distribusi produktif dana zakat, melainkan pada manajemen distribusi produktif dana *infaq* dan *shodaqoh* serta perannya dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya yaitu di BAZ Kabupaten Tulungagung.